



PUTUSAN  
Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aplian Roba Alias Lian;
2. Tempat lahir : Baja;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bosala Kec. Loloda Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aplian Roba Alias Lian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **APLIAN ROBA alias LIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban DARWIN SALEH Alias BELO**" sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (2) KUHP** yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APLIAN ROBA alias LIAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **APLIAN ROBA alias LIAN** pada hari Sabtu, tanggal 01, Februari, tahun 2020, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat Desa Bosala, Kec. Lolada, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Dengan Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Terhadap Saksi Korban DARWIN SALEH Alias BELO**". Perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya terdakwa membeli minuman keras jenis cap tikus, kemudian terdakwa mengajak saksi korban **DARWIN SALEH Alias BELO** untuk minum di rumah



IFON yang bertempat di Desa Bosala, Kecamatan Lolada, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban pun mau dan mengikuti terdakwa, sesampainya di rumah IFON Desa Bosala, Kec. Lolada, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban ikut minum minuman keras tersebut sebanyak tiga takaran gelas/sloki, setelah minum, saksi korban kemudian keluar dari dalam rumah IFON tersebut, karena saat itu saksi korban masih ada kerja yang ingin dilanjutkan, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya memanggil saksi korban, hanya saksi korban tidak mau, karena masih bekerja dan pada sore harinya, sekira sekira pukul 17:00 Wit, saksi korban kemudian membawa kopra anak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke gudang, setelah dari gudang, saksi korban kemudian kembali ke tempat sepeda motor saksi korban dan saat masih di atas motor saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menabrak motor saksi korban, saksi korban kemudian berkata, *"APLIAN motor itu tidak salah"*, terdakwa pun menjawab, *"saya Cuma basedu"*, yang artinya, *"saya cuma bercanda"*, saksi korban pun menjawab, *"kalau ngana basedu itu motor benda mati, kalau ngana basedu apa saya boleh"*, (dialek Maluku Utara), yang artinya, *"kalu kamu bercanda itu motor benda mati, kalu kamu bercanda apa saya boleh"*, setelah saksi korban seperti itu, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan diarahkan ke arah wajah saksi korban, saksi korban kemudian menghindar dan pergi untuk pulang kerumah, saat dalam perjalanan pulang ke rumah tersebut, terdakwa lalu mengejar saksi korban, setelah itu terdakwa lalu turun dari motor dan beradu mulut dengan saksi korban, pada saat adu mulut tersebut, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali, yang kesemuanya dilakukan dengan kepalan tangan kanan, yang pertama mengenai kepala saksi korban, kemudian melakukan pemukulan yang ke dua, tapi saksi korban sempat menangkis dengan tangan kanan, setelah terjadi pemukulan yang kedua, saksi korban terjatuh di tanah dan dengan posisi terlentang di tanah, kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang ketiga, yang saat itu pukulan terdakwa mengenai bibir bawah saksi korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan dari Terdakwa **APLIAN ROBA ALIAS LIAN**, Berdasarkan permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 /II/ 2020/SEK.LOLODA tanggal 07 Februari 2020 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan **dr.RULLY BATIO**, selaku dokter pemeriksa pada RSUD JAILOLO, Kabupaten Halmahera Barat, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 619 / 11 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD / 2020 tanggal 10 Februari 2020, Visum Et Repertum tersebut menyatakan bahwa :

Nama : DARWIN SALEH.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 47 Tahun.  
Pekerjaan : Petani.  
Kewargaan negaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat : Desa Bosala Kec.Loloda Kab.Halbar.

## I. Pemeriksaan;

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki, dengan identitas di atas dengan kulit berwarna sawo matang.
- 1.2. Saat datang korban mengenakan kaos berwarna oranye polos, jaket berwarna hitam, celana jeans berwarna biru, dan sedan jepit berwarna hitam.
- 1.3. Pada pemeriksaan luar, pada bagian wajah terdapat luka terbuka di bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot.
- 1.4. Tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka lain selain diterangkan di atas.
- 1.5. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

## II. Kesimpulan;

----- Dari Pemeriksaan laki-laki tersebut didapatkan adanya luka terbuka di bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/Pencapaian.

----- Demikianlah Visum ini saya buat dengan sejujurnya dan untuk menggunakan pengetahuan saya sebaik-baiknya, mengingat sumpah jabatan saya sebagai dokter.

**Perbuatan terdakwa diuraikan dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**ATAU;**

## KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa APLIAN ROBA alias LIAN pada hari Sabtu, tanggal 01, Februari, tahun 2020, sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat Desa Bosala, Kec. Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Dengan**



**Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban DARWIN SALEH Alias BELO**".Perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya terdakwa membeli minuman keras jenis cap tikus, kemudian terdakwa mengajak saksi korban DARWIN SALEH Alias BELO untuk minum di rumah IFON yang bertempat di Desa Bosala, Kecamatan Lolada, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban pun mau dan mengikuti terdakwa, sesampainya di rumah IFON Desa Bosala, Kec. Lolada, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban ikut minum minuman keras tersebut sebanyak tiga takaran gelas/sloki, setelah minum, saksi korban kemudian keluar dari dalam rumah IFON tersebut, karena saat itu saksi korban masih ada kerja yang ingin dilanjutkan, kemudian terdakwa dan rekan-rekannya memanggil saksi korban, hanya saksi korban tidak mau, karena masih bekerja dan pada sore harinya, sekira sekira pukul 17:00 Wit, saksi korban kemudian membawa kopra anak saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke gudang, setelah dari gudang, saksi korban kemudian kembali ke tempat sepeda motor saksi korban dan saat masih di atas motor saksi korban, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menabrak motor saksi korban, saksi korban kemudian berkata, "*APLIAN motor itu tidak salah*", terdakwa pun menjawab, "*saya Cuma basedu*", yang artinya, "*saya cuma bercanda*", saksi korban pun menjawab, "*kalau ngana basedu itu motor benda mati, kalau ngana basedu apa saya boleh*", (dialek Maluku Utara), yang artinya, "*kalu kamu bercanda itu motor benda mati, kalu kamu bercanda apa saya boleh*", setelah saksi korban seperti itu, terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan diarahkan ke arah wajah saksi korban, saksi korban kemudian menghindar dan pergi untuk pulang kerumah, saat dalam perjalanan pulang ke rumah tersebut, terdakwa lalu mengejar saksi korban, setelah itu terdakwa lalu turun dari motor dan beradu mulut dengan saksi korban, pada saat adu mulut tersebut, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah saksi korban sebanyak tiga kali, yang kesemuanya dilakukan dengan kepalan tangan kanan, yang pertama mengenai kepala saksi korban, kemudian melakukan pemukulan yang ke dua, tapi saksi korban sempat menangkis dengan tangan kanan, setelah terjadi pemukulan yang kedua, saksi korban terjatuh di tanah dan dengan posisi terlentang di tanah, kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, yang saat itu pukulan terdakwa mengenai bibir bawah saksi korban hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan dari Terdakwa **APLIAN ROBA ALIAS LIAN**, Berdasarkan permintaan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 /II/ 2020/SEK.LOLODA tanggal 07 Februari 2020 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan **dr.RULLY BATIO**, selaku dokter pemeriksa pada RSUD JAILOLO, Kabupaten Halmahera Barat, yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 619 / 11 / RSUD / 2020 tanggal 10 Februari 2020, Visum Et Repertum tersebut menyatakan bahwa:

Nama : DARWIN SALEH.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 47 Tahun.  
Pekerjaan : Petani.  
Kewargaannegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat : Desa Bosala Kec.Loloda Kab.Halbar.

## I. Pemeriksaan;

- 1.1. Korban adalah seorang laki-laki,dengan identitas di atas dengan kulit berwarna sawo matang.
- 1.2. Saat datang korban mengenakan kaos berwarna oranye polos,jaket berwarna hitam,celana jeans berwarna biru,dan sedan jepit berwarna hitam.
- 1.3. Pada pemeriksaan luar,pada bagian wajah terdapat luka terbuka di bibir bagian bawah dengan ukuran kurang lebih panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter dalam satu sentimeter,batas luka teratur,tepi luka rata,tebing luka terdiri dari jaringan kulit,jaringan ikat,lemak,otot.
- 1.4. Tidak ditemukan tanda kekerasan atau luka lain selain diterangkan di atas.
- 1.5. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

## II. Kesimpulan.

----- Dari Pemeriksaan laki-laki tersebut didapatkan adanya luka terbuka di bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul.luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/Pencabutan.

-----Demikianlah Visum ini saya buat dengan sejujurnya dan untuk menggunakan pengetahuan saya sebaik-baiknya,mengingat sumpah jabatan saya sebagai dokter.



**Perbuatan terdakwa diadili dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwin Saleh alias Belo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplian Roba alias Lian terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa Aplian Roba alias Lian mengajak saksi untuk minum minuman keras di dalam rumah saudara Iphon dan setelah saksi minum 3 (tiga) takaran gelas/sloki, saksi keluar rumah untuk pergi bekerja, namun Terdakwa Aplian Roba memanggil saksi untuk kembali, tetapi saksi tidak mau karena masih mau mencari nafkah;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 17.00 WIT, sepulang saksi membawa kopra ke gudang, lalu saksi kembali ke sepeda motor yang sedang diparkir, tiba-tiba datang Terdakwa Aplian Roba dengan menggunakan sepeda motor dan menabrak motor saksi, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan "Aplian motor itu tidak salah", lalu Terdakwa menyatakan "Saya Cuma basedu" (Saya hanya main-main), kemudian saksi menyatakan "kalau ngana basedu pa saya bole" (kalau kamu main-main ke saya tidak apa-apa), setelah saksi mengatakan demikian lalu Terdakwa Aplian Roba melakukan pemukulan terhadap saksi, namun saksi menghindar dan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa Aplian mengejar saksi lalu beradu mulut dengan saksi, kemudian Terdakwa turun dari motor dan melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah saksi hingga luka robek dan mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah memukul saksi menggunakan batu, bahwa saksi jatuh sendiri ke batu;

Tergadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

## 2. Saksi Abram Oyana alias No, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplian Roba alias Lian terhadap korban Darwin Saleh alias Belo;
- Bahwa Terdakwa Aplian Roba melakukan pemukulan terhadap korban Darwin Saleh alias Belo sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh korban sehingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakuakn pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan, lalu saudara Agus meleraai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi dan saudara Agus;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 3. Saksi Agustinus Tobelo alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplan Roba alias Lian terhadap korban Darwin Saleh alias Belo;
- Bahwa Terdakwa Aplan Roba melakukan pemukulan terhadap korban Darwin Saleh alias Belo sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh korban sehingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakuakn pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan, lalu saksi berusaha meleraai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi dan saudara Abram Oyana;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplan Roba alias Lian terhadap korban Darwin Saleh alias Belo;
- Bahwa awalnya Terdakwa Aplan Roba alias Lian mengajak korban Darwin Saleh alias Belo untuk minum minuman keras di dalam rumah saudara Ifon dan setelah korban minum 3 (tiga) takaran gelas/sloki, korban keluar rumah untuk pergi bekerja, namun Terdakwa Aplan Roba memanggil korban untuk kembali, tetapi korban tidak mau karena masih mau mencari nafkah;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 17.00 WIT, Terdakwa Aplan Roba bertemu dengan korban yang sedang memarkir motornya, lalu Terdakwa sengaja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak motor korban, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan "Aplian motor itu tidak salah", kemudian Terdakwa menyatakan "Saya Cuma basedu" (Saya hanya main-main), lalu korban menyatakan "kalau ngana basedu pa saya bole" (kalau kamu main-main ke saya tidak apa-apa), setelah korban mengatakan demikian lalu Terdakwa Aplian Roba merasa emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban, namun korban menghindar dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Aplian Roba alias Lian lalu mengejar korban dan setelah bertemu terjadi adu mulut dengan korban, kemudian Terdakwa turun dari motor dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh korban sehingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum Nomor 445/619/11/RSUD/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan laki-laki tersebut didapatkan adanya luka terbuka dibibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplian Roba alias Lian terhadap korban Darwin Saleh alias Belo;
- Bahwa awalnya Terdakwa Aplian Roba alias Lian mengajak korban Darwin Saleh alias Belo untuk minum minuman keras di dalam rumah saudara Ifon dan setelah korban minum 3 (tiga) takaran gelas/sloki, korban keluar rumah untuk pergi bekerja, namun Terdakwa Aplian Roba memanggil korban untuk kembali, tetapi korban tidak mau karena masih mau mencari nafkah;
- Bahwa pada sore hari sekitar jam 17.00 WIT, Terdakwa Aplian Roba bertemu dengan korban yang sedang memarkir motornya, lalu Terdakwa sengaja



menabrak motor korban, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan "Aplian motor itu tidak salah", kemudian Terdakwa menyatakan "Saya Cuma basedu" (Saya hanya main-main), lalu korban menyatakan "kalau ngana basedu pa saya bole" (kalau kamu main-main ke saya tidak apa-apa), setelah korban mengatakan demikian lalu Terdakwa Aplian Roba merasa emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban, namun korban menghindar dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Aplian Roba alias Lian lalu mengejar korban dan setelah bertemu terjadi adu mulut dengan korban, kemudian Terdakwa turun dari motor dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh korban sehingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Agustinus Tobelo alias Agus melerai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa jarak antara Saksi Abram Oyana alias No dan Saksi Agustinus Tobelo alias Agus dengan kejadian pemukulan tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa korban Darwin Saleh alias Belo menderita luka sebagaimana Visum et repertum Nomor 445/619/11/RSUD/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan laki-laki tersebut didapatkan adanya luka terbuka dibibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Aplian Roba alias Lian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Desa Bosala Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Aplian Roba alias Lian terhadap korban Darwin Saleh alias Belo. Kejadian berawal ketika Terdakwa Aplian Roba alias Lian mengajak korban Darwin Saleh alias Belo untuk minum minuman keras di dalam rumah saudara I fon dan setelah korban minum 3 (tiga) takaran gelas/sloki, korban keluar rumah untuk pergi bekerja, namun Terdakwa Aplian Roba memanggil korban untuk kembali, tetapi korban tidak mau karena masih mau mencari nafkah. Kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 WIT, Terdakwa Aplian Roba bertemu dengan korban yang sedang memarkir motornya, lalu Terdakwa sengaja menabrak motor korban, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “Aplian motor itu tidak salah”, kemudian Terdakwa menyatakan “Saya Cuma basedu” (Saya hanya main-main), lalu korban menyatakan “kalau ngana basedu pa saya bole” (kalau kamu main-main ke saya tidak apa-apa), setelah korban mengatakan demikian lalu Terdakwa Aplian Roba merasa emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap korban, namun korban menghindar dan pergi meninggalkan Terdakwa, tetapi Terdakwa Aplian Roba alias Lian lalu mengejar korban dan setelah bertemu terjadi adu mulut dengan korban, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari motor dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai kepala, yang kedua ditangkis oleh korban sehingga korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terlentang, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang ketiga mengenai bibir bawah korban hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Saat kejadian terdakwa dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus. Bahwa korban Darwin Saleh alias Belo menderita luka sebagaimana Visum et repertum Nomor 445/619/11/RSUD/2020, tanggal 10 Pebruari 2020, dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan laki-laki tersebut didapatkan adanya luka terbuka dibibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aplan Roba alias Lian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aplan Roba alias Lian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nithanel N. Ndaumanu S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 07 April 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Achmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)